
RANGKAP JABATAN NOTARIS SEBAGAI PEMIMPIN BADAN USAHA

Emi Sugiarti

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Narotama Surabaya

Email : emi_emisugiarti@yahoo.com

ABSTRACT

Within legislation of Notary Public Functional Position (Undang-Undang Jabatan Notaris) it is mentioned about rights, obligation and prohibition for notary public. Article 17 section 1 F of Notary Public Functional Position (Undang-Undang Jabatan Notaris) mentioned that one of prohibition for notary public is that he/she cannot served two/double positions at the same time which are as notary public and director; or officer of state owned business entities; regional owned business entities or private business. This study will analyze the ratio legis prohibition for Notaries to concurrently serve as leaders of business entities and the legal consequences for Notaries who hold concurrent positions as leaders of business entities and efforts to resolve if Notaries are also business leaders.

Keywords: Notary Public, Prohibition, Double Positions/Professions

ABSTRAK

Undang-undang Jabatan Notaris mengatur tentang adanya kewenangan, kewajiban, dan larangan untuk notaris. Pasal 17 ayat (1) huruf f dari Undang-undang Jabatan Notaris ditentukan bahwa salah satu larangan untuk notaris adalah merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta. Penelitian ini akan menganalisis *ratio legis* larangan bagi Notaris untuk merangkap jabatan sebagai pemimpin badan usaha dan akibat hukum bagi Notaris yang rangkap jabatan sebagai pemimpin badan usaha dan upaya penyelesaian apabila Notaris juga sebagai pemimpin badan usaha.

Kata kunci: Notaris, Larangan, Rangkap Jabatan

PENDAHULUAN

Notaris adalah seorang pejabat umum yang diangkat oleh Negara untuk melakukan tugas-tugas Negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat di bidang keperdataan khususnya mengenai pembuatan alat bukti berupa akta otentik demi tercapainya suatu kepastian hukum. Yang dimaksud dengan pejabat umum disini adalah orang yang diangkat untuk menduduki jabatan umum oleh penguasa untuk melakukan tugas negara atau Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya ditulis UUJN) disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Walaupun menurut definisi tersebut ditegaskan bahwa Notaris itu adalah pejabat umum (*openbare ambtenaar*), ia bukan pegawai menurut undang-undang atau peraturan-peraturan kepegawaian negeri. Ia tidak menerima gaji, bukan *bezoldigd staatsambt*, tetapi honorarium sebagai penghargaan atas jasa yang telah diberikan kepada masyarakat¹.

Kedudukan notaris sebagai seorang pejabat umum merupakan suatu jabatan terhormat yang diberikan oleh Negara secara atributif melalui Undang-Undang kepada seseorang yang dipercayainya dan yang mengangkatnya adalah Menteri demikian berdasarkan Pasal 2 UUJN. Dengan diangkatnya seorang Notaris oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia maka seorang Notaris dapat menjalankan tugasnya dengan bebas, tanpa dipengaruhi badan eksekutif dan badan lainnya. Maksud kebebasan disini adalah supaya profesi Notaris nantinya tidak akan takut untuk menjalankan jabatannya, sehingga dapat bertindak netral dan independen².

UUJN sebagai pedoman bagi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya mengatur pula mengenai Kewenangan, Kewajiban dan Larangan bagi Notaris. Salah satu larangan bagi Notaris yang disebutkan dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f UUJN adalah seorang Notaris dilarang merangkap jabatan sebagai pemimpin badan usaha swasta. Hal ini tentunya menimbulkan dilema, dimana bisa saja terjadi pada saat seseorang akan diangkat menjadi Notaris tetapi pada saat itu orang tersebut dalam posisi sebagai pemimpin badan usaha.

Peneliti mengambil contoh yang seperti seorang yang telah merintis usahanya dalam sebuah badan usaha dari titik nol dengan segala macam perjuangan hingga sampai dengan usaha tersebut sukses, kemudian orang tersebut punya keinginan menjadi Notaris dikarenakan menganggap bahwa menjadi Notaris adalah suatu pekerjaan yang terhormat karena Notaris merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah untuk melayani masyarakat dalam ruang lingkup hukum privat. Dari keinginan itu kemudian orang tersebut menempuh pendidikan strata dua kenotariatan

¹ Komar Andasmita, *Notaris I*, Sumur, Bandung, 1981, h.45.

² Doddy Radjasa Waluyo, "Hanya Ada Satu Pejabat Umum Notaris", *Media Notaris*, h. 41

hingga mendapatkan gelar Magister Kenotariatan yang mana menjadi salah satu syarat untuk dapat diangkat menjadi seorang Notaris sesuai dengan ketentuan Pasal 3 huruf e UUJN. Dalam posisi tersebut tentunya dilema akan datang, di satu sisi terdapat cita-cita untuk mendapatkan suatu jabatan yang terhormat dan di sisi lain tentu berat meninggalkan begitu saja Badan Usaha yang telah dibesarkan dengan jerih payah.

RUMUSAN MASALAH

- a) *Ratio legis* larangan bagi Notaris untuk merangkap jabatan sebagai pemimpin badan usaha
- b) Akibat hukum bagi Notaris yang rangkap jabatan sebagai pemimpin badan usaha dan upaya penyelesaian apabila Notaris juga sebagai pemimpin badan usaha.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya penelitian ini didasarkan pada penelusuran studi pustaka atas seperangkat norma yang telah ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan penelitian melalui konsep, asas, doktrin dan pendapat para sarjana (*Conceptual Approach*).

PEMBAHASAN

***Ratio Legis* Larangan Bagi Notaris Untuk Merangkap Jabatan Sebagai Pemimpin Badan Usaha**

Perusahaan didefinisikan sebagai “setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus, dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba”. Sementara yang dimaksud dengan “bentuk usaha” adalah organisasi usaha atau badan usaha yang menjadi wadah penggerak setiap jenis usaha. Organisasi atau badan usaha tersebut diatur/diakui oleh undang-undang, baik bersifat perseorangan, persekutuan atau badan hukum.³ Suatu badan usaha dapat dilakukan oleh perseorangan atau beberapa

³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 1999, Bandung, h.1

orang sebagai suatu perkumpulan. Jenis-jenis badan usaha ada dua yaitu badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum.

Bentuk badan usaha perseorangan, misalnya Perusahaan Otobis (PO), Perusahaan Dagang (PD). Badan usaha perseorangan belum ada pengaturannya dalam undang-undang, melainkan berkembang sesuai kebutuhan masyarakat pengusaha, dalam prakteknya dibuat tertulis di hadapan notaris. Sedangkan Bentuk hukum persekutuan Firma (Fa) dan Persekutuan Komanditer (CV), Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero). Firma (Fa) dan Persekutuan Komanditer (CV) adalah bukan badan hukum, sedangkan Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum. Perseroan Terbatas (PT) adalah Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), sedangkan Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).⁴

Bekerja merupakan kodrat manusia, sebagai kewajiban dasar. Manusia dikatakan mempunyai martabat apabila dia mampu bekerja keras. Dengan bekerja manusia dapat memperoleh hak dan memiliki segala apa yang diinginkannya. Bekerja merupakan kegiatan fisik dan pikiran yang terintegrasi. Pekerjaan dapat dibedakan menurut:

1. Kemampuan, yaitu fisik dan intelektual;
2. Kelangsungan, yaitu sementara dan tetap (terus-menerus);
3. Lingkup, yaitu umum dan khusus (spesialisasi);
4. Tujuan, memperoleh pendapatan dan tanpa pendapatan.⁵

Dengan demikian, pekerjaan dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis yaitu:

1. Pekerjaan dalam arti umum, yaitu pekerjaan apa saja yang mengutamakan kemampuan fisik, baik sementara atau tetap dengan tujuan memperoleh pendapatan (upah);
2. Pekerjaan dalam arti tertentu, yaitu pekerjaan yang mengutamakan kemampuan fisik atau intelektual, baik sementara atau tetap dengan tujuan pengabdian;
3. Pekerjaan dalam arti khusus, yaitu pekerjaan bidang tertentu mengutamakan kemampuan fisik dan intelektual, bersifat tetap, dengan tujuan memperoleh pendapatan.⁶

⁴ Hatta Isnaini Wahyu Utomo, "Hukum Perseroan", Bahan Ajar Fakultas Hukum Universitas Yos Sudarso Surabaya, 2017, h. 3

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, h. 57.

Dari ketiga jenis pekerjaan tersebut, profesi adalah pekerjaan yang tercantum pada butir 3 (tiga).

Menurut Abdul Kadir Muhammad⁷, yang disebut sebagai Profesi adalah pekerjaan dalam arti khusus, yaitu pekerjaan bidang tertentu, mengutamakan kemampuan fisik dan intelektual, bersifat tetap, dengan tujuan memperoleh pendapatan. Dari pengertian profesi tersebut terlihat beberapa kriteria profesi yang terkandung di dalamnya yaitu:

- a. Meliputi bidang tertentu saja (spesialisasi);
- b. Berdasarkan keahlian dan keterampilan khusus;
- c. Bersifat tetap atau terus menerus;
- d. Lebih mendahulukan pelayanan dari pada imbalan (pendapatan);
- e. Bertanggungjawab terhadap diri sendiri dan masyarakat.
- f. Terkelompok dalam suatu organisasi.

Berdasarkan kriteria tersebut, profesi dapat dirumuskan sebagai pekerjaan tetap bidang tertentu yang dilakukan secara terus-menerus berdasarkan keahlian khusus dan menghasilkan imbalan namun tidak melupakan pelayanan. Adapun yang menjadi kriteria dari suatu profesi adalah meliputi:

Suhrawardi K. Lubis, berpendapat bahwa suatu profesi dapat didefinisikan secara singkat sebagai jabatan seseorang kalau profesi tersebut tidak bersifat komersial, mekanis, pertanian dan sebagainya. Masih menurut Suhrawardi K. Lubis, sebenarnya para sarjana belum ada kata sepakat tentang apa sebenarnya yang menjadi definisi profesi sebab tidak ada suatu standar yang telah disepakati mengenai pekerjaan/tugas yang dapat dikatakan sebagai profesi tersebut. Secara tradisional ada empat profesi; kedokteran, hukum, pendidikan dan kependetaan.⁸

Ignatius Ridwan Widyadharma mendefinisikan tentang pengertian profesi dari cerita dialog Filosof Plato "*The Republic*" bahwa para tabib harus menjaga pasien mereka. Dari cerita dialog tersebut dapat dimengerti salah satu pilar profesionalisme itu adalah pelayanan yang betul menguasai pekerjaannya sesuai kode etik mereka dan

⁶ *Ibid*, h. 57-58

⁷ *Ibid*, h. 59

⁸ Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, h. 10.

bukan sekedar pelayanan yang amburadul.⁹ Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa profesi adalah pekerjaan yang melakukan pelayanan yang betul-betul menguasai pekerjaannya sesuai kode etik mereka dan bukan sekedar pelayanan yang amburadul.

Setiap profesi menuntut pemenuhan nilai moral dari pengembannya. Nilai moral merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur. Franz Magnis Suseno mengemukakan tiga nilai moral yang dituntut dari pengemban profesi, yaitu:

1. Berani berbuat untuk memenuhi tuntutan profesi;
2. Menyadari kewajiban yang harus dipenuhi selama menjalankan profesi;
3. Idealisme sebagai perwujudan misi organisasi profesi.¹⁰

Atas dasar ketiga nilai moral itulah setiap profesional dituntut untuk bertindak sesuai dengan cita-cita dan tuntunan profesi, serta memiliki nilai moral yang kuat. Dalam melakukan tugas profesi, profesional harus bertindak objektif, artinya bebas dari rasa takut, malu, sentimen, benci, sikap malas, enggan bertindak atau terlalu mengutamakan keuntungan besar.

Profesi hukum adalah segala pekerjaan yang ada kaitannya dengan masalah hukum. Pengemban profesi hukum bekerja secara profesional dan fungsional. Mereka memiliki tingkat ketelitian, kehati-hatian, ketekunan, kritis dan pengabdian yang tinggi karena mereka bertanggungjawab kepada diri sendiri dan kepada sesama anggota masyarakat, bahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mereka bekerja sesuai dengan kode etik profesinya. Apabila terjadi penyimpangan atau pelanggaran kode etik, mereka harus rela mempertanggungjawabkan akibatnya sesuai dengan tuntutan kode etik. Biasanya dalam organisasi profesi, ada Dewan kehormatan yang akan mengoreksi pelanggaran kode etik.

Setiap profesional hukum dituntut supaya memiliki nilai moral yang kuat. Franz Magnis Suseno mengemukakan lima kriteria nilai moral yang kuat yang mendasari kepribadian profesional hukum. Kelima kriteria tersebut dijelaskan seperti berikut ini:

1. Kejujuran

⁹ Ignatius Ridwan Widyadharma, *Etika Profesi Hukum Dan Keperannya*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2001, h. 17.

¹⁰ Franz Magnis Suseno dalam Ignatius Ridwan Widyadharma, *Ibid*, h. 17.

Kejujuran adalah dasar utama. Tanpa kejujuran maka profesional hukum mengingkari misi profesinya, sehingga dia menjadi munafik, licik, penuh tipu diri. Dua sikap yang terdapat dalam kejujuran, yaitu:

- a. Sikap terbuka. Ini berkenaan dengan pelayanan klien, kerelaan melayani dengan memperoleh bayaran atau secara cuma-cuma;
- b. Sikap wajar. Ini berkenaan dengan perbuatan yang tidak berlebihan, tidak otoriter, tidak sok kuasa, tidak kasar, tidak menindas, tidak memeras.

2. Otentik

Otentik artinya menghayati dan menunjukkan diri sesuai dengan keasliannya, kepribadiannya yang sebenarnya. Otentik pribadi profesional hukum antara lain:

- a. Tidak menyalahgunakan wewenang;
- b. Tidak melakukan perbuatan yang merendahkan martabat (pebuatan tercela);
- c. Mendahulukan kepentingan klien;
- d. Berani berinisiatif dan berbuat sendiri dengan bijaksana, tidak semata - mata menunggu perintah atasan;
- e. Tidak mengisolasi diri dari pergaulan sosial.

3. Bertanggung jawab

Dalam menjalankan tugasnya, profesional hukum wajib bertanggungjawab, artinya:

- a. Kesiapan dengan melakukan sebaik mungkin tugas apa saja yang termaksud lingkup profesinya;
- b. Bertindak secara proporsional, tanpa membedakan perkara bayaran dan perkara cuma-cuma (prodeo);
- c. Kesiapan memberikan laporan pertanggungjawaban atau pelaksanaan kewajibannya.

4. Kemandirian moral.

Kemandirian moral artinya tidak mudah terpengaruh atau tidak mudah mengikuti pandangan moral yang terjadi di sekitarnya, melainkan membentuk penilaian dan mempunyai pendirian sendiri. Mandiri secara moral berarti tidak dapat dibeli oleh pendapat mayoritas, tidak terpengaruh oleh pertimbangan untung rugi (pamrih), menyesuaikan diri dengan nilai kesusilaan dan agama.

5. Keberanian Moral

Keberanian moral adalah kesetiaan terhadap suara hati nurani yang menyatakan kesediaan untuk menanggung resiko konflik. Keberanian tersebut antara lain:

- a. Menolak segala bentuk korupsi, kolusi, suap, pungli;
- b. Menolak tawaran damai di tempat atas tilang karena pelanggaran lalu lintas jalan;
- c. Menolak segala cara penyelesaian melalui jalan belakang yang tidak sah.¹¹

Manusia yang hidup bermasyarakat pada hakikatnya terikat oleh hukum. Di setiap sudut kehidupan di situ ada hukum. Hukum ada dimana-mana. Bahkan diantara manusia yang hidup di hutan pada masa purba pun tetap berlaku suatu hukum yang dikenal dengan hukum rimba. Jika demikian halnya, masyarakat merupakan jaringan hukum (*web of law*). Ahli hukum dengan sendirinya berperan penting karena berhadapan dengan tata kehidupan. Ahli hukum selalu terlibat dengan kegiatan menciptakan hukum, melaksanakan hukum, mengawasi pelaksanaannya, dan apabila terjadi pelanggaran hukum, maka perlu ada pemulihannya (penegakannya). Terakhir adalah kegiatan pendidikan hukum yang menghasilkan para ahli hukum, betapa pentingnya ahli hukum sehingga tidak berlebihan jika dikatakan bahwa “peradaban manusia ditentukan oleh para ahli hukum”. Baik buruk peradaban masyarakat bergantung pada baik buruknya perilaku para ahli hukumnya.

Semua profesi hukum tersebut memiliki etika profesi yang harus ditaati. Kita semua hidup dalam jaringan keberlakuan hukum dalam berbagai bentuk formalitasnya. Semua berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Namun, yang namanya manusia dalam menjalani kehidupannya tidak terlepas dari kecenderungan menyimpang dan menyeleweng. Profesional hukum yang tidak bertanggung jawab melakukan pelanggaran dalam menjalankan profesinya karena lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau golongannya. Padahal adanya norma hukum secara essensial menuntun ke arah mana seharusnya berbuat yang membahagiakan semua pihak. Dengan berpedoman pada norma-norma hukum, masyarakat berharap banyak kepada profesional hukum agar masyarakat dapat dilindungi oleh hukum, hidup tertib, teratur dan bahagia.

Setiap kelompok profesi memiliki norma-norma yang menjadi penuntun perilaku anggotanya dalam melaksanakan tugas profesi. Norma-norma tersebut

¹¹ Franz Magnis Suseno dalam Ignatius Ridwan Widyadharma, *Ibid*, h. 65.

dirumuskan dalam bentuk tertulis yang disebut etika profesi hukum yang wajib ditaati oleh setiap profesional hukum yang bersangkutan.

Notomahidjojo menyatakan, dalam melaksanakan kewajibannya, profesional hukum perlu memiliki :

1. Sikap manusiawi, artinya tidak menanggapi hukum secara formal belaka, melainkan kebenaran yang sesuai dengan hati nurani;
2. Sikap adil, artinya mencari kelayakan yang sesuai dengan perasaan masyarakat;
3. Sikap patut, artinya mencari pertimbangan untuk menentukan keadilan dalam suatu perkara konkret;
4. Sikap jujur, artinya menyatakan sesuatu itu benar menurut apa adanya, dan menjauhi yang tidak benar dan tidak patut.¹²

Jabatan Notaris adalah Jabatan terhormat (*Officium Nobile*) karena Notaris selaku Pejabat Umum merupakan jabatan kepercayaan (*Vertrouwens Ambt*) dan secara personal Notaris adalah seorang yang dipercaya oleh masyarakat dalam pembuatan alat bukti berupa akta Otentik (*Vertrouwens Person*). Disamping itu Jabatan Notaris dikatakan sebagai jabatan yang terhormat karena Notaris sebagai Pejabat Umum menjalankan sebagian kekuasaan Negara di bidang hukum privat dan khususnya mengenai pembuatan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna.¹³

Dalam menjalankan jabatannya seorang Notaris diharuskan memiliki :

1. Moral, akhlak serta kepribadian yang baik.
2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris.
3. Bertindak jujur, mandiri dan tidak berpihak serta penuh rasa tanggung jawab berdasarkan PerundangUndangan dan isi sumpah jabatan Notaris.
4. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu hukum dan kenotariatan
5. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat¹⁴

¹² Notohamidjojo dalam Abdulkadir Muhammad, *Ibid*, h. 66

¹³ Hatta Isnaini Wahyu Utomo, Imam, Safi'i, "Tanggung Jawab Mantan Karyawan Notaris Sebagai Saksi Akta Terhadap Kerahasiaan Akta", *Jurnal Res Judicata*, Vol. 2 No. 2, 2019, h. 217

¹⁴ Habib Adjie, "Politik Hukum Kenotariatan", Bahan Bacaan Mahasiswa, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, 2014, h. 31

Disamping 5 (lima) hal tersebut diatas, Notaris sebagai sosok yang profesional seyogyanya memiliki pengetahuan yang mumpuni di bidang kelimuannya, mempunyai keahlian skill dan menjunjung tinggi etika profesi Jabatan Notaris.

Notaris bila dikaitkan dengan pengertian profesi menurut Abdul kadir Muhammad tersebut diatas, yaitu bahwa notaris sebagai salah satu jenis profesi harus memenuhi kriteria-kriteria tentang profesi dimana salah satu diantaranya, disebutkan bahwa profesi itu hanya meliputi bidang tertentu saja. Hal ini dapat diartikan bahwa suatu profesi harus dilakukan pada bidang tertentu saja (spesialisasi) artinya tidak boleh merangkap atau dirangkap dengan pekerjaan atau profesi lain. Sehingga jelaslah bahwa Notaris sebagai salah satu jenis profesi, tidak boleh melakukan rangkap jabatan.

Pendapat Abdulkadir Muhammad di atas tak jauh berbeda dengan pendapat Ignatius Ridwan Widyadharma, yang mengacu pada cerita dialog filosof Plato "*The Republic*", bahwa seorang profesional itu harus menguasai pekerjaannya sesuai dengan kode etik mereka dan bukan sekedar pelayanan yang amburadul, maka notaris sebagai suatu profesi harus dilakukan dengan profesional. Sedangkan seseorang yang profesional itu harus melakukan spesialisasi yang artinya tidak boleh merangkap dengan pekerjaan lain.

Begitu juga jika dikaitkan dengan pendapat Franz Magnis Suseno yang menyatakan bahwa sebagai seorang profesional hukum, Notaris harus memiliki 5 kriteria nilai moral yang kuat yang mendasari kepribadian Notaris tersebut yaitu: kejujuran, otentik, bertanggungjawab, kemandirian moral dan keberanian moral. Kelima nilai moral tersebut tentunya tak akan mungkin terpenuhi kalau Notaris masih melakukan rangkap jabatan.

Seorang Notaris juga tidak mungkin melakukan rangkap jabatan jika dihubungkan dengan pendapat Notohamidjojo yang mengharuskan seorang profesional hukum memiliki sikap manusiawi, adil, patut dan jujur. Logikanya apabila Notaris tersebut masih melakukan rangkap jabatan akan sangat susah baginya bersifat adil dan jujur. Pasti akan ada kecenderungan untuk menguntungkan salah satu pihak yang akibatnya menjadi bersikap tidak adil dan tidak jujur.

Jika dihubungkan dengan pendapat para ahli Hukum lainnya tentang pengertian notaris yaitu antara lain:

- a. A.G. Lubbers mengungkapkan bahwa bidang notariat memerlukan suatu ketelitian yang lebih dari biasa, tanpa itu seorang Notaris tidaklah pada tempatnya;¹⁵
- b. C.M.J. Mostart, “Notaris itu adalah seorang yang jujur, pandai membuat segala tulisan, dan ditunjuk oleh seorang pejabat publik”;¹⁶
- c. Wolthuis, ”seorang Notaris adalah seorang yang teliti dan dia tidak mudah melompat-lompat soal.”¹⁷

Maka, jelaslah bahwa para ahli sejak zaman dahulu baik di Indonesia maupun luar Indonesia berpendapat bahwa Notaris harus memenuhi syarat nama baik, kewibawaan, ketelitian, kejujuran serta integritas. Semua syarat di atas akan sangat sulit terpenuhi apabila Notaris masih melakukan rangkap jabatan.

Sebagai gambaran seorang Notaris yang merangkap jabatan sebagai pemimpin badan usaha tentunya akan sangat sulit baginya untuk membagi waktu dengan pekerjaan sebagai notaris, walaupun bisa pastinya pekerjaannya menjadi tidak maksimal. Disamping itu dengan melihat bagaimana tugas dari pemimpin sebuah badan usaha tentunya akan membuat independensi dalam pekerjaan sebagai Notaris akan terganggu dan menjadi cenderung berpihak pada salah satu pihak dalam aktanya karena pasti sangat besar kemungkinan mereka akan membuat akta yang ada hubungannya dengan kantor tempatnya bekerja. Dari segi ketelitian, sangat tidak mungkin notaris bisa membuat akta dengan teliti apabila ia masih disibukkan dengan pekerjaan lain. Dengan semua pelanggaran yang ada, tentunya kewibawaan yang diharapkan ada pada seorang notaris otomatis akan hilang.

Larangan rangkap jabatan Notaris sebagai pemimpin badan usaha berkaitan erat dengan bentuk spesialisasi yang mengharuskan seorang Notaris bersikap profesional dimana salah satunya yaitu dengan berkonsentrasi pada satu profesi yang telah ia putuskan untuk ia jalani. Disamping itu larangan tersebut juga bertujuan untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest*,) serta agar notaris itu tetap independen dan netral.

¹⁵ A.G. lubbers dalam Dessy Dwi Astuti, “Rangkap Jabatan Notaris Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”, Tesis, Fakultas Hukum, Program Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok, 2010, h. 40

¹⁶ C.M.J. Mostart dalam Dessy Dwi Astuti, *Ibid*, h. 41

¹⁷ Wolthuis dalam Dessy Dwi Astuti, *Ibid*

Sanksi Bagi Notaris Yang Merangkap Jabatan Sebagai Pemimpin Badan Usaha

Sudah menjadi rahasia umum bahwa sampai dengan saat ini masih banyak ditemukan adanya notaris yang melakukan rangkap jabatan dengan profesi lain walaupun Undang-undang sudah jelas melarangnya. Larangan bagi Notaris untuk merangkap jabatan sebagai pemimpin badan usaha dalam menjalankan jabatannya telah diatur dalam Pasal 17 ayat (1) UUJN yang menyatakan dengan tegas bahwa Notaris dilarang merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta.¹⁸

Dengan demikian maka jelaslah jika seorang notaris melakukan rangkap jabatan sebagai pemimpin suatu badan usaha maka Notaris tersebut telah melanggar undang-undang dan tentunya terhadap pelanggaran tersebut Notaris dapat dikenakan sanksi administratif.

Sanksi-sanksi yang dapat diberikan terhadap pelanggaran rangkap jabatan ini diatur dalam Pasal 17 ayat (2) UUJN yang menyebutkan bahwa Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis; pemberhentian sementara; pemberhentian dengan hormat; atau pemberhentian dengan tidak hormat.”

Selain dalam UUJN sanksi terhadap Notaris yang merangkap jabatan juga diatur dalam Pasal 55 huruf e Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris (Permenkumham No. 19 Th. 2019) yang menjelaskan lebih lanjut ketentuan tentang Notaris yang dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, apabila merangkap jabatan sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau sedang memangku jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris. Selanjutnya mengenai tata cara pemberhentian Notaris diatur dalam Pasal 81 sampai dengan Pasal 85 Permenkumham No. 19 Th. 2019

Upaya penyelesaian terhadap Notaris yang merangkap sebagai pemimpin badan usaha yaitu hanya bertindak sebagai pemilik badan usaha tetapi bukan sebagai

¹⁸ Hatta Isnaini Wahyu Utomo, “Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris : Bahan Diskusi Dalam Persiapan Menghadapi Ujian Kode Etik Notaris”, Makalah, disampaikan dalam acara *Belajar Bareng Alumni Universitas Narotama Dalam Rangka Menghadapi Ujian Kode Etik Notaris 2017*, Universitas Narotama, Surabaya, 2017, h. 17

pengendali, misalnya dalam kepemilikan PT, jika sebelumnya Notaris menjabat sebagai direktur maka Notaris cukup menjadi pemegang saham saja. Dalam badan usaha berbentuk CV, maka jika sebelumnya Notaris menjadi sekutu aktif maka Notaris tersebut harus berubah menjadi sekutu pasif. Demikian juga untuk jenis badan usaha lainnya Notaris dapat menempati posisi dalam badan usaha asalkan bukan sebagai pengendali badan usaha tersebut.

Terhadap segala upaya penyelesaian terhadap Notaris yang merangkap sebagai pemimpin badan usaha tersebut di atas berlaku batasan bahwa Notaris tidak boleh membuat akta yang berhubungan dengan badan usaha tersebut, karena menyangkut kepentingan diri Notaris itu sendiri. Hal tersebut telah ditegaskan dalam Pasal 52 ayat (1) UUJN yang menyebutkan : “Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan atau pun dengan perantara kuasa.”

Dengan ketentuan tersebut di atas diharapkan Notaris dapat menjalankan tugas jabatan sebagai jabatan kepercayaan dengan jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

PENUTUP

Kesimpulan

Jabatan Notaris adalah Jabatan terhormat (*Officium Nobile*) karena Notaris selaku Pejabat Umum merupakan jabatan ke-percayaan (*Vertrouwens Ambt*) dan secara personal Notaris adalah seorang yang dipercaya oleh masyarakat dalam pembuatan alat bukti berupa akta Otentik (*Vertrouwens Person*). Larangan rangkap jabatan Notaris sebagai pemimpin badan usaha berkaitan erat dengan bentuk spesialisasi yang mengharuskan seorang Notaris bersikap profesional dimana salah satunya yaitu dengan berkonsentrasi pada satu profesi yang telah ia putuskan untuk ia jalani. Disamping itu larangan tersebut juga bertujuan untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest*,) serta agar notaris itu tetap independen dan netral.

Notaris yang merangkap jabatan sebagai pemimpin suatu badan usaha maka Notaris tersebut telah melanggar Undang-Undang dan terhadap pelanggaran tersebut Notaris dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat. Upaya penyelesaian terhadap Notaris yang merangkap sebagai pemimpin badan usaha adalah Notaris hanya bertindak sebagai pemilik badan usaha tetapi bukan sebagai pengendali misalnya dalam kepemilikan PT, jika sebelumnya Notaris menjabat sebagai direktur maka Notaris cukup menjadi pemegang saham saja. Dalam badan usaha berbentuk CV, maka jika sebelumnya Notaris menjadi sekutu aktif maka Notaris tersebut harus berubah menjadi sekutu pasif. Demikian juga untuk jenis badan usaha lainnya seperti UD, Firma, Maatschap dan Koperasi, Notaris dapat menempati posisi dalam badan usaha asalkan bukan sebagai pengendali badan usaha tersebut dengan batasan Notaris tidak boleh membuat akta yang berhubungan dengan badan usaha tersebut, karena menyangkut kepentingan diri Notaris itu sendiri.

Saran

Diperlukan adanya peningkatan pemahaman pelaksanaan tugas jabatan agar Notaris lebih memahami apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga sebagai seorang profesional hukum Notaris dapat melayani masyarakat sebaik-baiknya dengan berpegang teguh kepada UUJN dan Kode Etik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 1999, Bandung
- , *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Dessy Dwi Astuti, "Rangkap Jabatan Notaris Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris", Tesis, Fakultas Hukum, Program Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok, 2010
- Doddy Radjasa Waluyo, "Hanya Ada Satu Pejabat Umum Notaris", *Media Notaris*
- Habib Adjie, "Politik Hukum Kenotariatan", Bahan Bacaan Mahasiswa, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, 2014
- Hatta Isnaini Wahyu Utomo, "Hukum Perseroan", Bahan Ajar Fakultas Hukum Universitas Yos Sudarso Surabaya, 2017

- , “Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris : Bahan Diskusi Dalam Persiapan Menghadapi Ujian Kode Etik Notaris”, Makalah, disampaikan dalam acara *Belajar Bareng Alumni Universitas Narotama DalamRangka Menghadapi Ujian Kode Etik Notaris 2017*, Universitas Narotama, Surabaya, 2017
- , Imam, Safi’i, “Tanggung Jawab Mantan Karyawan Notaris Sebagai Saksi Akta Terhadap Kerahasiaan Akta”, *Jurnal Res Judicata*, Vol. 2 No. 2, 2019
- Ignatius Ridwan Widyadharma, *Etika Profesi Hukum Dan Keperanannya*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2001
- Komar Andasmita, *Notaris I*, Sumur, Bandung, 1981
- Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994